



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12023090390

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA KRISTEN IPEKA CPI

KEPADA

YAYASAN IMAN PENGHARAPAN DAN KASIH (IPEKA)

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMA Kristen IPEKA CPI
Nomor:008/SH/IPEKA.CPI/VIII/2023 tanggal 29-08-2023 perihal Permohonan
Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/ Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:867/9486-SMA/DISDIK Tanggal 11 September 2023 Perihal Rekomendasi
Hasil Peninjauan SMA Kristen Ipeka Cpi dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi
Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 04-09-2023 Menyatakan Bahwa Sekolah
Menengah Atas Swasta (SMAS) Kristen IPEKA CPI Layak Di Berikan Izin
operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah
Atas Swasta (SMAS) Kristen IPEKA CPI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA KRISTEN IPEKA CPI;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMA KRISTEN IPEKA CPI**
- Alamat : Canal Drive Commercial Lot Blok CD No.02 Citra Land City
- No. Telpn/HP : 085773723248
- NPWP : 01.370.914.2-801.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
 - 4. Kepala Cabang Wil.I Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5. Ketua YAYASAN IMAN PENGHARAPAN DAN KASIH (IPEKA)
 - 6. Kepala SMA KRISTEN IPEKA CPI
 - 7. Pertinggal

